

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Undang-undang Perkawinan 1974, mengatakan bahwa perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Dengan adanya pernikahan yaitu untuk menjaga dan memelihara perempuan, karena seorang perempuan apabila dinikahi dengan seorang pria maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya. Adanya pernikahan juga untuk mempunyai keturunan, sebab jika tidak dengan cara menikah, tentulah anak tidak mempunyai ketentuan siapa yang akan mengurus dan siapa yang bertanggung jawab atasnya.

Salah satu kerangka pertama untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah pernikahan yaitu dengan cara mencatatkannya kepada lembaga yang berwenang. Pada zaman era globalisasi seperti saat ini, ada sebagian orang yang masih belum mengerti apa tujuan dari pernikahan itu sendiri, sehingga banyak kasus seenaknya cerai talak, karena permasalahan akibat kurang adanya komunikasi atau wawasan dalam pernikahan.

Zaman sekarang ini banyak kasus yang timbul akibat pernikahan, seperti perselingkuhan, sengketa waris, kurangnya tanggung jawab atas biaya hidup. Contohnya kasus pernikahan *sirri* yang sekarang ini di Indonesia dipandang sebagai pernikahan yang tidak dicatat oleh Negara atau nikah secara sembunyi-sembunyi beda halnya dengan pernikahan resmi yang ada rukun Islam karena harus dihadiri yang dilakukan secara terang-terangan.

Nikah *sirri* adalah suatu pernikahan, meskipun telah memenuhi syarat rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu dan tidak dicatatkan di Kantor

---

<sup>1</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 4.

Urusan Agama. Secara hukum Islam, pernikahan tersebut dianggap sah oleh beberapa kalangan karena telah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan yaitu adanya ijab qabul, dua orang mempelai, wali dan dua orang saksi. Dengan masyarakat menganggapnya pernikahan *sirri* tetap sah, sehingga munculnya image bahwa pernikahan *sirri* merupakan sesuatu yang mudah dilaksanakan. Akibatnya, perjalanan rumah tanggapun dijalani tanpa mempertimbangkan aspek hukum formal yang berlaku.

Nikah *sirri* juga masih sering dijadikan sebagai alternatif mengantisipasi pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan non muhrim yang secara psikologis, moril maupun materil yang belum mempunyai kesiapan untuk menikah secara formal sehingga menimbulkan berbagai permasalahan rumah tangga yang berimbas kepada persoalan hukum yang sudah jelas sangat merugikan perempuan.

Adanya kasus nikah *sirri*, apabila dalam pernikahan *sirri* itu menghasilkan keturunan (anak), bagaimana dampaknya yang dirasakan anak itu dan istrinya. Pertama, dilihat dari segi norma hukum anak hasil perkawinan *sirri* itu bisa dibilang anak hasil hubungan yang di luar nikah karena tidak adanya bukti percatatan dalam sebuah lembaga atau di Negeranya. Sebagai buktinya dalam akte kelahiran nama ayahnya tidak tercantum, hanya ibunya saja yang tercantum. Kedua jika dilihat dari segi Agama pernikahan *sirri* itu pernikahan yang bisa disebut sah juga, namun terkadang hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab karena ketidaktahuan dari pihak wanita sehingga pihak suami dari nikah *sirri* ini sering kali lepas dari tanggung jawabnya menjadi suami karena memang sudah jelas pernikahannya tidak sah di segi hukum.

Pernikahan yang sah menurut pandangan Agama, tetapi belum tentu sah menurut Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kedua peraturan ini, baik peraturan Agama maupun Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, merupakan sebuah konsep yang harus diikuti oleh masyarakat muslim, terutama bagi masyarakat muslim yang ada di Indonesia yang ingin melakukan pernikahan. Pernikahan yang sah menurut hukum

Islam, adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat dari pernikahan tersebut.<sup>2</sup>

Undang-undang No.1 Tahun 1974 BAB 1 pasal 2 ayat 2 yang berbunyi : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>3</sup>

Dalam pasal tersebut sangat jelas bahwa “pencatatan pernikahan” merupakan unsur penentu sahnya pernikahan, sebagai “peristiwa hukum”, sedangkan ketentuan Agama, dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang, dan berfungsi sebagai pelengkap. Dilihat dari Undang-undang di atas, terlihat begitu pentingnya mengenai pencatatan pernikahan, sehingga Peraturan perundang-undangan tentang pernikahan ini dibentuk dengan sebaik mungkin untuk menghindari terjadinya pelanggaran, seperti pelanggaran pencatatan pernikahan. Dengan adanya sadar terhadap hukum maka mempunyai kaitan yang erat sekali dengan hukum. Maka jika kebanyakan orang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum maka yang akan terjadi orang akan kehilangan kekuatan hukum yang mengikatnya.

Sebagai contoh, yaitu masyarakat di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon yang mayoritas muslim penduduknya yang terdiri dari masyarakat pribumi, dan masyarakat pendatang. Jika dilihat dari segi lapangan mengenai pencatatan pernikahan, ternyata masih banyak masyarakat yang tidak melakukan pencatatan pernikahan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal pernikahan, masyarakat disana menganggap bahwa tatacara nikah bisa melalui Kyai itu sudah cukup dikarenakan sudah mengandung unsur pernikahan yang sah secara Agama. Selain itu juga karena pola pikir masyarakat yang pendek yang disebabkan rendahnya pengetahuan, dan hawa nafsu yang mendorong terlaksananya sesuatu yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti

---

12. <sup>2</sup> Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010),

<sup>3</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: RINEKA CIPTA, 1991), 165.

secara langsung dengan judul “Praktek pernikahan *Sirri* di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2020. (Studi Sosio Legal).”

## B. Perumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

- a. Pernikahan *sirri* masih banyak masyarakat yang melakukan.
- b. Dampak dari pernikahan *sirri*.
- c. Pandangan masyarakat mengenai pernikahan *sirri* di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

### 2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan serta tepat dalam melakukan pembahasan agar mudah dipahami, maka peneliti membatasi penelitian ini tentang alasan dari praktek pernikahan *sirri* dari segi Sosio Legal.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana praktek pernikahan *sirri* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon?
- b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon melakukan praktek pernikahan *sirri*?
- c. Bagaimana tinjauan sosio legal terhadap praktek pernikahan *sirri* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon?

## C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktek pernikahan *sirri* di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi praktek pernikahan *sirri* di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.
- c. Untuk mengetahui praktek pernikahan *sirri* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon dari sudut pandang Sosio legal.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan pada program S1 Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Menambah ilmu pengetahuan serta wawasan bagi peneliti khususnya dan umumnya masyarakat.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kontribusi kepada masyarakat dalam masalah nikah *sirri*.

## D. Penelitian Terdahulu

Landasan teori ini mempunyai dasar yang kokoh. Disini juga menyajikan cara-cara untuk bagaimana menginterpretasi hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya, Seperti:

1. Faisal Zusfi, Skripsi 2011. “*Akibat Perceraian Nikah Sirri Terhadap Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam*”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya masyarakat yang melakukan nikah *sirri* kemudian terjadi perceraian sehingga anak yang menjadi korban terhadap perceraian tersebut. Adapun perceraian ini berakibat pada nafkah, pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang anak, yang mana ayah tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan anak setelah perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat perceraian nikah *sirri* terhadap anak, akibat nafkah anak setelah perceraian, tinjauan hukum Islam akibat perceraian niakah *sirri* terhadap anak dan nafkah setelah perceraian pada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berkesimpulan bahwa pernikahan yang dilakukan secara *sirri* apabila terjadi perceraian maka dampaknya terhadap anak sangat besar yaitu berdampak pada sikap,

kesehatan jasmani dan rohani anak, terhadap pendidikannya dan juga biaya hidup, sehingga pelaksanaan pengasuhan anak dan nafkah setelah perceraian lebih di titik beratkan kepada ibu, yang mana pihak bapak lebih banyak mengabaikan tanggung jawabnya dalam nafkah. Menurut pandangan Islam, Islam menuntut bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan orang tua si anak putus. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban orang tua untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri.<sup>4</sup>

2. Ayu Maulina Rizqi, Skripsi 2017. “*Perceraian Nikah Di Bawah Tangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun)*”. Nikah di bawah tangan atau nikah tidak dicatat merupakan isu hukum keluarga kontemporer yang masih dipraktikkan oleh masyarakat. Praktek nikah di bawah tangan memiliki dampak yang cukup besar bagi pasangan nikah, khususnya bagi istri dan anak. Pernikahan jenis ini tidak memiliki kekuatan hukum. Suami bisa saja menceraikan istri, dan meninggalkan kewajibannya terhadap anak dan istrinya. Dalam hal ini, anaklah yang akan menjadi korban dan berdampak negatif bagi kehidupan anak, pengasuhan dan perawatannya. penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pesangan Siblah Krueng, Bireun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian dari nikah di bawah tangan terhadap pengasuhan anak di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Bireun memiliki dampak negatif terhadap pengasuhan anak. Lima kasus ditemukan seorang ayah tidak menafkahi anak, tidak memberikan biaya pengasuhan, dan tidak merawat anak dengan baik. Menurut hukum Islam anak akibat perceraian dari perkawinan di bawah tangan tetap harus diberikan perlindungan hukum, khususnya bagi kedua orang tuanya. Islam memandang pernikahan di bawah tangan tetap sah, dan anak yang

---

<sup>4</sup> Faisal Zusfi, “Akibat Perceraian Nikah Sirri Terhadap Anak Ditinjau Dari Menurut Hukum Islam.” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016).

dihasikan juga sah. Orang tua dari pasangan nikah di bawah tangan wajib melindungi anak dengan memberikan perawatan, pembiayaan, nafkah, kesehatan dan pendidikan anak, meskipun keduanya telah bercerai.<sup>5</sup>

3. Muh Ikho Hasmunir, Skripsi 2017. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Siri Dan Dampaknya Pada Masyarakat Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar”*. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yaitu baik mereka penduduk asli maupun pendatang proses nikah *sirri* pun ada yang memanfaatkan wedding organizer. Berbagai macam aspek alasan para pelaku melakukan nikah *sirri*. diantaranya adalah masih dibawah umur, faktor ekonomi, latar belakang pendidikan yang sangat rendah, kurangnya pemahaman tentang UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan terutama keharusan mencatatkan perkawinan di kantor urusan agama (KUA). Melainkan juga dampak negatif disini justru lebih banyak, seperti halnya hak dan kewajiban masing – masing suami dan istri tidak berjalan dengan baik, hubungan sosial dalam masyarakat menjadi renggang. serta anak yang dihasilkan dari pernikahan *sirri* tersebut tidak dapat dikatakan sebagai anak yang sah.

Oleh karna itu, hendaknya pernikahan *sirri* di kecamatan panakkukang kota makassar ini seyogyanya harus dicegah karna lebih banyak mudharatnya dari pada maslahahnya. Implikasi dari penelitian ini adalah Untuk meminimalisir munculnya angka pernikahan *sirri* di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Untuk memberikan penyadaran baru terhadap masyarakat di Kecamatan panakkukang Kota Makassar. Bahwa pernikahan harus dilakukan sesuai aturan agama dan Undang – Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>6</sup>

4. Muhammad Hidayatulloh, Skripsi 2018. *“Studi Analisis Terhadap Faktor Dan Akibat Hukum Praktek Nikah Di Bawah Tangan( Studi Kasus Di Kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal)*. Penelitian ini menghasilkan

---

<sup>5</sup>Ayu Maulina Rizqi, “Perceraian Nikah Di bawah Tangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak.” (Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, 2017).

<sup>6</sup> Muh. Ikho Hasmunir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Dan Dampak Pada Masyarakat Kecamatan Panakkukang Kota Makasar.” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017).

bahwa sikap masyarakat Bumijawa kurang peduli dengan pentingnya pencatatan pernikahan bisa menimbulkan tidak mempunyai kekuatan hukum seperti yang terdapat dalam KHI pasal 6 ayat (2) , dalam hal ini kedudukan suami tidak bisa menuntut hak asuh anak dari istrinya, kedudukan istri tidak berhak atas tuntutan nafkah, harta gono gini, dan kewarisan, kedudukan anak dalam UU Perkawinan Tahun 1974 pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

5. Kastiyah, Skripsi 2018. *“Nikah Sirri Dan Kesejahteraan Keluarga” (Studi Kasus Di Desa Cibeteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor)*. Penelitian ini menghasilkan dampak nikah siri terhadap kesejahteraan keluarga yang dilakukan oleh masyarakat di desa Cibeteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor yaitu, kesulitan dalam mengurus akta lahir anak, pernikahan menjadi rentan, memicu timbulnya poligami liar, menimbulkan kemiskinan baru. Ketika pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum, maka sudah tentu pernikahan sangat sulit untuk dipertahankan. Dalam pernikahan ini anak-anak yang menjadi korban.
6. Abdullah Wasian, Tesis 2010. *"Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaanya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan."* Hasil penelitian, perkawinan *sirri* banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangganya. Akibat hukum bagi perkawinan yang tidak memiliki akte nikah, secara yuridis suami/istri dan anak dilahirkannya tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya.<sup>7</sup>

Anak-anak hanya diakui oleh negara sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak yang diterlantarkan oleh suami dan ayah biologisnya tidak

---

<sup>7</sup> Abdullah Wasian, "Akibat *"Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaanya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan."* (Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2010).

dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.

Dari paparan hasil penelitian di atas, yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah penulis akan menganalisis motif-motif atau faktor sosiologis ketika terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan perundang-undangan perkawinan di Desa Cirebon Girang. Sedangkan untuk persamaan dengan hasil penelitian di atas yaitu, mencari dampak yang dialami oleh pelaku/korban dari pernikahan *sirri*.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan latar belakang masalah, dilihat dari Peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaan itu”. Undang-undang perkawinan memfokuskan pada sahnya perkawinan pada dua unsur. Yang *pertama*, perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang (Hukum Negara dan Hukum Agama). Pernikahan yang dilakukan oleh suami isteri secara sah akan membawa konsekuensi kedepannya dalam bidang hukum. Akibat bidang hukum tersebut yaitu:

1. Timbulnya hubungan antara suami dan isteri.
2. Timbulnya harta benda dalam pernikahan.
3. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.

Jadi, dalam pembahasan permasalahan ini menggunakan fakta sosial, melihat masyarakat masih banyak yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma tentang pernikahan. Sedangkan, manusia yang berperan sebagai aktor pembuat keputusan dalam hidupnya sendiri yang sesuai dengan keinginannya, termasuk dalam hal ini melangsungkan pernikahan, di samping sebagai aktor yang membuat keputusan, namun keputusan tersebut harus dibatasi oleh faktor normatif dan situasionalnya, yang bertujuan agar terbentuknya ketertiban sosial. Maka, untuk itu dalam pembahasan masalah praktek pernikahan *sirri* sebagai salah satu bentuk penyimpangan sosial yang terjadi pada masyarakat di Desa Cirebon Girang dan permasalahan ini akan

di analisis faktor/ motif-motif penyebab terjadinya praktek pernikahan *sirri* yang terjadi dalam masyarakat di Desa Cirebon Girang. Kerangka berfikir yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah :



## F. Metode Penelitian

Disini peneliti menggunakan metode Kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

### 1. Pendekatan penelitian

Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan dengan melihat peristiwa di masyarakat sebagai jalan untuk memahami hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>8</sup> Pendekatan ini penulis gunakan untuk mengetahui faktor yang mendukung terjadinya pernikahan *sirri* serta dampaknya terhadap kehidupan kedepannya di Desa Cirebon Girang.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Bandung:CV.Tarsito, 1994), 70.

## 2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yakni berusaha untuk melihat/ memantau hal-hal yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba melihat bagaimana tinjauan sosio legal terhadap praktek pernikahan *sirri* yang terjadi di Desa Cirebon Girang.

## 3. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik* yaitu penelitian yang dilakukan dengan menyajikan fakta lalu menganalisisnya secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami, dan disimpulkan.<sup>9</sup> Penelitian ini pada dasarnya yaitu penelitian kualitatif.

## 4. Sumber Data

Dalam tulisan ini, terdapat 2 jenis sumber data, kedua jenis tersebut sebagai sumber hukum dalam penelitian ini. Dan data yang diperoleh dari beberapa sumber yang dibagi ke dalam data yaitu:

### a. Data Primer

Dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung yang berasal dari masyarakat (pihak-pihak yang melakukan praktek pernikahan *sirri*) tokoh masyarakat, tokoh agama setempat mengenai praktek pernikahan *sirri* di Desa Cirebon Girang, pihak-pihak yang berkaitan dengan Kantor Urusan Agama(KUA).

### b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Peraturan perundang-undangan perdata, buku-buku teks yang membicarakan sesuatu yang terkait dengan judul, dokumen-dokumen, atau arsip-arsip resmi yang relevan dengan penelitian ini.

---

<sup>9</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 6.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), maka jenis datanya yaitu bahan atau sumber data pokok dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari wawancara (interview), observasi, responden.<sup>10</sup> Adapun yang menjadi data primer sebagai berikut:

### 1. Wawancara (interview)

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan sejumlah informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.<sup>11</sup> Tetapi untuk penelitian ini penulis mengambil teknik interview bebas (ingueded interview), dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa saja yang ingin dikumpulkan, peneliti melakukan wawancara dengan, pelaku nikah *sirri*, tokoh masyarakat, tokoh agama setempat mengenai praktek pernikahan *sirri* di Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon.

### 2. Observasi

Observasi, yaitu dengan cara terjun secara langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan melihat kondisi *rill* subyek penelitian.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara-cara mengumpulkan dokumen-dokumen. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dengan dokumen yang berhubungan dengan masyarakat dan pihak-pihak yang melakukan pernikahan *sirri* di Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon.

### 4. Analisis data

Analisis data yaitu tahapan yang paling penting untuk penyelesaian sebuah penelitian. Sebab ketika data yang telah terkumpul, bila tidak dianalisis hanya menjadi barang yang tidak bermakna. Oleh karena itu,

---

<sup>10</sup> Prasetyo Bambang, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 50.

<sup>11</sup> Prasetyo Bambang, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 50.

analisis data ini memberikan sebuah arti untuk penelitian. Selain dari arti yang diberikan, tetapi makna dan nilai yang terkandung di dalamnya.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini untuk analisis data menggunakan metode analisis data deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui objek yang diteliti yang bertujuan bukan hanya sekedar memaparkan karakteristik tertentu, tetapi juga menganalisa dan menjelaskan mengapa atau bagaimana hal itu terjadi.

#### 5. Tempat Penelitian

Tempat yang dijadikan objek penelitian ini yaitu di Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon.

### H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini maka di pergunakan sistematika pembahasan dalam 5 (lima) bab yaitu:

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Sistematika Pembahasan.

Bab II, Tinjauan Teoritis tentang Pernikahan yang terdiri dari Pengertian Pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan, Pernikahan *Sirri*, Sosio Legal.

Bab III, Gambaran Umum Desa Cirebon Girang yang terdiri dari Sejarah Pembangunan Desa Cirebon Girang, Daftar Nama-nama Kuwu Desa Cirebon Girang, Keadaan Geografis, Kondisi Umum Desa, Hidrologi dan Klimatologi, Pemanfaatan Lahan, Keadaan Sosial Penduduk Desa Cirebon Girang.

Bab IV, Analisis Terhadap Praktek pernikahan *Sirri* di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon yang terdiri Praktek

---

<sup>12</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi penelitian kualitatif-kuantitatif* (Malang:UIN Maliki Press, 2010), 351.

pernikahan *Sirri*, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Praktek pernikahan *Sirri*, serta Tinjauan Sosio Legal tentang Pernikahan *Sirri*.

Bab V, Penutup yang terdiri kesimpulan dan saran.

